

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengungkapkan beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan FPIC khususnya dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup belum terlaksana dengan baik. Pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh pemrakarsa, baik pemerintah maupun swasta sebagai pelaksana pembangunan yang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, hanya sebagai formalitas saja, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemrakarsa. Idealnya masyarakat wajib dilibatkan dalam pembangunan karena mereka akan terkena dampak secara langsung akibat pembangunan.
2. Penerapan FPIC yang tidak dilakukan sejak awal dalam proses pembangunan oleh pemrakarsa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, bukan hanya dibidang lingkungan saja namun dalam berbagai aspek yaitu, secara ekonomi sosial dan budaya. Tidak dilaksanakannya FPIC sejak awal ini karena pembangunan dilaksanakan pada masa orde baru, sehingga masyarakat tidak berani untuk mempertanyakan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan mereka. Pembangunan PLTA yang di agendakan pada Repelita, dalam proses pembangunanya menggunakan instrumen UULH yang menjadi payung hukum lingkungan, dalam UULH tidak megatur secara tegas tentang pelibatan masyarakat. Namun dalam



perkembangannya, hukum lingkungan di Indonesia sudah mulai mengakomodasi prinsip FPIC dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaannya. Sehingga dalam proses penyelesaian konflik antara PLTA dengan masyarakat, FPIC menjadi solusi yang sangat baik karena kepentingan kedua belah pihak dapat terakomodir.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, dapat diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya, penulis dapat mengemukakan beberapa saran dalam penerapan prinsip FPIC, sebagai berikut:

1. Negera yang diwakili pemerintah, harus secara tegas melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, sehingga warga Negara tidak mendapatkan kerugian dari kegiatan pembangunan yang sejatinya, pembangunan tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan warga Negara.
2. Dalam pelibatan masyarakat ketika melakukan pembangunan, pemrakarsa wajib mengakomodasi kepentingan masyarakat sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan wajib direhabilitasi dan dipulihkan, sehingga keberlanjutan lingkungan tetap terlindungi .
4. Sebaiknya FPIC dilaksanakan sejak awal pembangunan, dan semua unsur prinsip tersebut dipenuhi agar konflik lingkungan dapat dihindari dan tidak ada pihak yang dirugian akibat pembangunan serta kerusakan lingkungan bisa diminimalkan.
5. Sebaiknya FPIC dilaksanakan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik lingkungan, dan pemerintah harus mengawal pelaksanaannya sebagai perwakilan Negara dalam melindungi lingkungan dan warga negaranya.

